

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. (Meita Djohan Oe, 2010) menyatakan salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah dengan jalan menggali sumber dana dalam negeri yaitu berupa pajak dapat berjalan lancar dan rakyat dapat menikmati hasilnya.

Prayogi et al., (2021) menyebutkan pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi perekonomian Indonesia. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Yasa & Prayudi, 2017). Pemerintah dalam hal ini menggunakan dana pajak sebagai anggaran pembelanjaan negara untuk menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan sarana publik. Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang No 28 Tahun 2007 KUP menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak kepada negara tanpa memperoleh timbal balik secara langsung.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2020-2022

Sumber Penerimaan- Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)		
	2020	2021	2022
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.375.832,70	1.510.001,20
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	357.210,10	335.555,62
Hibah	18.832,82	2.700,00	579,9
Jumlah	1.647.783,35	1.735.742,80	1.846.136,72

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1 realisasi penerimaan negara menunjukkan bahwa penerimaan negara terbesar diperoleh dari pendapatan dari pajak, sehingga hal ini dapat memberikan gambaran bahwa perlunya peran dan partisipasi aktif masyarakat dan para wajib pajak baik itu badan maupun orang pribadi serta pemerintah untuk patuh dalam membayar pajak untuk dapat menjaga kedaulatan serta upaya peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di Indonesia, selain itu juga penerimaan pajak berperan penting dalam pembangunan nasional. (Soemitro, 2015) menjelaskan pajak memiliki fungsi budgetair yang artinya pajak merupakan sumber penerimaan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang artinya pajak berfungsi untuk pembiayaan berbagai pengeluaran pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembangunan yang dilakukan untuk negara. (Putri, 2020) menjelaskan selain pajak memiliki fungsi budgeting, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi regulerend yang artinya fungsi pengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assessment System*. (Sinaga, 2020) menjelaskan *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem ini memerlukan kesadaran dari para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat (Yasa et al., 2020). (Wulandari Agustiningasih, 2016) menyatakan keberhasilan dari sistem ini ditentukan oleh kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya serta pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Menurut (Aini, 2013) hal yang paling penting untuk menunjang keberhasilan system perpajakan yang menerapkan *selfassessment system* adalah kepatuhan para wajib pajak, yang mana para wajib pajak perlu menyadari kewajibannya untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak dengan akurat dan sesuai dengan keadaan tanpa melakukan manipulasi.

Tabel 1. 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	1.355 T	1.105 T	81,5%
2017	1.283,6 T	1,147,5 T	89,4%
2018	1.424 T	1.315,9 T	92%
2019	1577,56 T	1332,06 T	84%
2020	1404,5 T	1285,2 T	91,5%

Sumber: Loka Data

Dari table di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 penerimaan negara dari perpajakan belum memenuhi target atau belum terealisasi 100%. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapat Sukiyarningsih (2020) salah satu penyebab tidak terpenuhinya target penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya kepada negara. Selain itu (Sinaga, 2020) juga menjelaskan penyebab dari timbulnya permasalahan perpajakan ini adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila Wajib Pajak melalaikan kewajibannya, selain itu pengetahuan wajib pajak juga sangat berperan dalam merealisasikan target penerimaan pajak mengingat sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self-assessment system*. Penerapan sistem perpajakan ini membuka kesempatan kepada wajib pajak untuk memanipulasi jumlah angka pajak yang harus dibayar dengan upaya menekan biaya perusahaan, termasuk beban pajaknya (Stawati, 2020). Kendala lain dari sistem perpajakan di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dan penerapannya yang masih belum maksimal; banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik dipusat maupun di daerah; lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*); birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya yang dapat mempersulit para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Tidak terwujudnya target penerimaan pajak juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan para wajib pajak. Pajak di mata negara adalah suatu pendapatan yang dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi bagi perusahaan pajak adalah suatu beban yang mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Stawati, 2020). (Darmawan & Hendy, 2014) menjelaskan perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak ini yang menjadi penyebab wajib pajak cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan salah satu bentuk perlawanan aktif para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah pada ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti misalnya pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan akan melakukan pengurangan terhadap beban pajaknya dengan cara yang legal dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Permasalahan ini merupakan persoalan yang rumit dan unik karena dalam hal ini, *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), namun di sisi lain *tax avoidance* tidak diharapkan oleh pemerintah.

(Ramdhani et al., 2021) menjelaskan beragam upaya perusahaan dalam memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada undang-undang, seperti misalnya dalam pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 (1) tentang Pajak Penghasilan berupa *tax deduction*, dimana sumbangan menurut pasal tersebut dijelaskan menjadi beban yang dapat mengurangi laba menurut fiskal. Perusahaan akan memanfaatkan skema ini untuk mengurangi laba menurut fiskal dan mengurangi nilai pajak yang perlu dibayarkan, selain itu masih banyak juga skema pengurangan pembayaran pajak atau penghindaran pajak lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Pemanfaatan skema seperti inilah yang tidak diharapkan oleh pemerintah karena akan mengurangi pendapatan negara dan merugikan negara, penghindaran pajak juga dapat memberikan dampak buruk pada perusahaan, seperti yang dijelaskan oleh Wardani (2020) dampak penghindaran pajak terhadap perusahaan yang pertama adalah jatuhnya nilai perusahaan, dampak kedua adalah meningkatnya biaya modal, dampak yang ketiga adalah penghindaran pajak akan meningkatkan *cash holding*, dan dampak yang keempat adalah turunya struktur modal.

Dikutip dari Katadata.co.id, Menteri keuangan Sri Mulyani (2020) menyatakan bahwa bentuk perlawanan wajib pajak berupa *tax avoidance* dan *tax Evasion* merupakan penyebab terjadinya *tax gap* atau kesenjangan pajak yang menyebabkan penerimaan negara berkurang sehingga target pajak tidak dapat direalisasikan. Ruben Hutabarat (2020) juga menyampaikan dalam kesempatan yang sama selaku Deputy Direktur Center for Indonesia *Taxation Analysis* mengungkapkan bahwa berdasarkan riset yang dilakukannya, 90% responden sependapat bahwa praktik *Tax avoidance* merupakan perbuatan yang tidak adil bagi wajib pajak lain, dan sebagian besar juga sependapat bahwa praktik *Tax avoidance* dan *Tax Evasion* merupakan suatu bentuk tindak kriminal.

Menurut (Dwiyanti & Jati, 2019) *tax avoidance* mengacu pada manipulasi pendapatan resmi yang masih dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meringankan pembayaran pajak yang terutang. *Tax avoidance* dirancang untuk mengurangi jumlah pajak eksplisit. *Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam meminimalisasi beban pajak perusahaan, namun sesuai dengan undang-undang perpajakan. Banyak perusahaan utamanya sektor energi di Indonesia yang melakukan *tax avoidance* meskipun legal, pemerintah tetap tidak mengharapkannya. Syaputra et al., (2022) menjelaskan salah satu perusahaan yang memberikan pengaruh besar pada perekonomian Indonesia seperti perusahaan batu bara seringkali melakukan tindakan tidak baik berupa *tax avoidance*.

Dikutip dari situs kabar online www.katadata.co.id terdapat aliran keuangan gelap dalam industri pertambangan batu bara di Indonesia dengan adanya penghindaran pajak. Selama puluhan tahun industri batubara dianggap memberikan kontribusi besar dalam perekonomian nasional, bahkan ketika krisis ekonomi melanda global pada tahun 2008, sumbangan industri batubara mampu membawa kondisi ekonomi Indonesia untuk tetap tumbuh. Mengakibatkan kurangnya pengawasan kepada para pelaku industri pertambangan sehingga membawa pada beberapa kasus seperti kasus kerusakan lingkungan maupun tindakan merugikan negara seperti perilaku penghindaran pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan eksportir batubara terbesar kedua di dunia, berada di bawah Australia, mengingat sebagian besar produksi batu bara yang dilakukan di Indonesia ditunjukkan untuk ekspor. Berdasarkan data dari badan pusat statistik, antara tahun 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp 235 triliun. Selain itu, batu bara merupakan penyumbang nomor dua dari sektor ekstraktif

setelah kelompok minyak, gas, dan panas bumi. Namun jika dilihat dari sektor perpajakan, industri migas masih memberikan kontribusi yang cukup rendah setiap tahunnya jika dibandingkan dengan ratio perpajakan nasional.

Tabel 1.3
***Tax Ratio* Sektor Pertambangan**

Tax Ratio	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	10,4%	10,7%	11,5%	9,8%	8,3%
Pertambangan	3,9%	4,3%	4,95%	1,7%	1,22%

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan data tabel 1.3 tentang *tax ratio* nasional, dapat disimpulkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan cukup kecil jika dibandingkan nasional. *Tax Ratio* digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak di suatu negara (Deasvery Falbo & Firmansyah, 2021). Byrnes & Lavelle (2003) menyatakan bahwa penghindaran pajak menyebabkan turunnya penerimaan pajak di Amerika Serikat. Cobham (2005) menemukan bahwa total kerugian akibat adanya tax evasion dan tax avoidance bagi negara-negara berkembang mencapai USD 385 milyar yang menyebabkan rendahnya tax ratio. Terkait dengan hal tersebut, tax ratio yang rendah di Indonesia dapat mencerminkan adanya penghindaran pajak, sehingga dimungkinkan masih terdapat potensi penerimaan pajak dengan jumlah yang lebih besar.

Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batubara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Perlu dicatat pula bahwa di antara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran (*tax avoidance*) dan penghematan pajak seperti *aggressive tax planning*, *corporate inversion*, *profit shifting* dan *transfer mispricing*. Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor minerba, terutama batu bara, masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Studi dari (Ningrum, Thaariq, & Kartika, 2019) menemukan masifnya

aliran keuangan gelap sektor komoditas batubara selama 1989-2017 yang berasal dari aktivitas ekspor.

Prakasa mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (*illicit financial outflows*) dan US\$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (*illicit financial inflows*). Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$ 21,2 miliar atau 25% dari total nilai ekspor batubara. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor negara-negara yang mengklaim mengimpor batubara dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US\$ 21,2 miliar sepanjang 1989-2017. Padahal potensi keuangan gelap yang berasal dari aktivitas ekspor komoditas batu bara dapat dijadikan basis sumber potensi penerimaan negara yang dapat dimobilisasi untuk aktivitas pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. *Illicit financial flows* di industri pertambangan batu bara Indonesia menunjukkan adanya penghindaran pajak.

Salah satu kasus penghindaran pajak yang muncul saat ini adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energi Tbk. Menurut berita yang dikutip dari www.tirto.id, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT. Adaro Energi Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dalam laporan yang dirilis 4 Juli lalu, Global Witness menguraikan bagaimana Adaro mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan di Indonesia. Global Witness menyebut sejak 2009 hingga 2017, Adaro membayar pajak US\$125 juta lebih rendah kepada pemerintah Indonesia. Polanya melalui anak perusahaan Adaro di Singapura yaitu Coaltrade Services International, ADRO memindahkan sejumlah besar uangnya melalui suaka pajak. Global Witness mendapatkan temuan itu setelah menginvestigasi laporan keuangan Coaltrade. Global Witness menemukan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade untuk transaksi di setiap negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat. Dari rata-rata tahunan US\$4 juta sebelum 2009, meningkat menjadi US\$55 juta dari 2009 sampai 2017. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan Coaltrade di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%. Padahal seharusnya keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batubara Adaro, dikenakan tingkat pajak lebih

tinggi di Indonesia yaitu sebesar 50%. Direktur Utama PT Adaro Energi Tbk, Garibaldi Thohir sendiri membantah tuduhan Global Witness. Coaltrade Services disebutkan memang bertugas memasarkan batubara di pasar internasional. Dan segala informasi perpajakan yang terafiliasi dengan Coaltrade Services International Pte.Ltd, sudah tertera dalam situs resmi Perseroan dan otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator.

Pandemi Covid 19 memberikan pengaruh terhadap perekonomian bangsa juga terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia, salah satunya pada sektor energi. (Alivo Pradana et al., 2020) menjelaskan penerimaan perpajakan dari sektor Minyak dan Gas Bumi mengalami penurunan pada Triwulan III 2020 yang hanya mencapai Rp26,2 Triliun, nilai ini lebih rendah 53% dibandingkan dari tahun sebelumnya pada periode yang sama di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena penurunan harga minyak dunia dan lifting yang lebih rendah dari tahun lalu. Pemerintah berupaya untuk meringankan beban perpajakan selama masa pandemic dengan memberikan insentif pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Peraturan ini menetapkan bahwa bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan akan dapat memperoleh insentif perpajakan berupa:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai wajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 UU PPh yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu, ditanggung pemerintah;
2. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto, ditanggung pemerintah;
3. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang dikenai PPh final, ditanggung pemerintah dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak;
4. PPh Pasal 22 Impor yang seharusnya dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang dibebaskan bagi Wajib Pajak yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu, atau telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, ataupun telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB,

pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean;

5. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang bagi Wajib Pajak yang memiliki KLU tertentu, atau telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; ataupun telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
6. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah yang memenuhi persyaratan berupa: memiliki KLU tertentu, atau telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; ataupun telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi alias SKK Migas mengusulkan setidaknya sembilan stimulus untuk meredam imbas sektor hulu migas yang lesu akibat wabah Virus Corona dan anjloknya harga minyak belakangan ini. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan usulan itu disusun setelah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut: (Caesar Akbar, 2020).

1. Penundaan pencadangan biaya kegiatan pascaoperasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR).
2. Pemberian *tax holiday* untuk pajak penghasilan di seluruh wilayah kerja migas.
3. Penundaan atau penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) gas alam cair (LNG) melalui penerbitan revisi PP 81/2015 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari PPN.
4. Penghapusan biaya sewa untuk barang milik negara (BMN) hulu migas.
5. Penghapusan biaya pemanfaatan kilang LNG Badak USD0,22 per million british thermal unit (MMBTU)
6. Penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak tidak langsung.
7. Gas dapat dijual dengan harga diskon untuk semua skema di atas take or pay (TOP) dan daily contract quantity (DCQ)
8. Fleksibilitas *fiskal term* dengan memberikan insentif untuk batas waktu tertentu seperti depresiasi dipercepat, perubahan split sementara, *domestic market obligation (DMO) full price*.
9. Dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas terhadap pembebasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu.

Berdasarkan kesembilan insentif tersebut, baru satu poin insentif yang telah disetujui dan terlaksana, yaitu Penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR) (Verda Nano Setiawan, 2020).

Selain itu berdasarkan berita yang dikutip dari detik.com Ada lima sektor yang banyak menerima insentif pajak akibat Covid-19. Kelima industri itu adalah perdagangan, industri, jasa perusahaan, jasa lainnya serta akomodasi dan makan/minum. Ihsan Priyawibawa (2020) menyatakan Lima sektor yang paling banyak menerima insentif fiskal akibat Covid-19 yaitu perdagangan, industri, jasa perusahaan yaitu jasa profesional seperti jasa hukum, akuntansi, arsitektur, teknik sipil, periklanan. Jasa lainnya terkait persewaan, jasa agen perjalanan, jasa tenaga kerja, jasa keamanan. Terakhir berkaitan sektor akomodasi, makanan dan minuman. Hal ini mengakibatkan sektor usaha lain yang tidak menerima insentif pajak akan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkannya mengingat pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba.

Sesuai dengan kasus yang dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan pelaku usaha sektor energi terindikasi terjadi dengan cukup besar di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan menginginkan laba yang sebesar besarnya dan membayar pajak berpengaruh untuk mengurangi laba sehingga perusahaan memanfaatkan skema tertentu untuk meminimalisir pembayaran pajak yang dilakukan. Adapun hal yang mempengaruhi penghindaran pajak beberapa diantaranya adalah profitabilitas, kebijakan hutang, dan juga preferensi risiko eksekutif.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya (Sanjana & Rizky, 2020). Profitabilitas dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam menggunakan modal kerja secara efektif dan efisien untuk menghasilkan tingkat laba tertentu yang diharapkan. Menurut Kasmir dalam (Sanjana & Rizky, 2020) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian yang khusus karena untuk dapat melangsungkan hidup suatu perusahaan maka perusahaan tersebut haruslah dalam keadaan yang menguntungkan. Tanpa adanya keuntungan (profit), maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha

tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang (Sanjana & Rizky, 2020). Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Sales (ROS)*. *Return On Sale* adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada penjualan (Sunandi & Nariman, 2022). Noordiatmoko et al., (2020) berpendapat *Return on sales (ROS)* merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan yang dilakukan setelah dikurangi dengan biaya-biaya variabel produksi seperti upah kerja, bahan baku, dan lainnya serta sebelum dikurangi beban pajak dan bunga. Pada tahun 2019 sampai saat ini seluruh dunia dilanda pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya pengaruh pada penurunan tingkat produksi yang dilakukan oleh perusahaan sehingga penjualan yang terjadi juga mengalami penurunan. Hal ini tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap laba yang diperoleh oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan sehingga laba akuntansi yang diperoleh tidak rendah. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Luh & Puspita (2017) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2015 menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan hasil lain ditunjukkan penelitian yang dilakukan oleh Anggriantari & Purwantini (2020) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan *Leverage* pada Penghindaran Pajak menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Struktur utang atau sering juga disebut *leverage* adalah rasio besaran hutang yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk menunjang aktivitas operasi perusahaan jika dibandingkan dengan modal sendiri. Keberadaan utang perusahaan ini akan memberikan pengaruh pada adanya beban bunga yang harus dibayarkan. (Puspita & Febrianti, 2018) berpendapat bahwa beban bunga yang ada diakibatkan dari utang perusahaan akan mampu mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan mengalami penurunan. Keberadaan utang ini juga dapat membantu manajer untuk tidak melakukan investasi yang sia-sia dengan menggunakan *free cash flow* yang ada, melainkan berfokus pada pemanfaatan *free cash flow* untuk investasi yang memberikan *return* terbaik sehingga dapat menutupi utang dan beban bunga yang ada. (Atari et al., 2016) menjelaskan bahwa baik utang maupun beban bunga yang dimiliki merupakan kewajiban yang perlu dibayarkan oleh perusahaan secara periodic. Untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pihak manajemen akan

berusaha untuk meningkatkan laba yang diperoleh sehingga dapat menutupi utang dan kewajiban lainnya. Adelina dalam (Melia Wida Rahmayani et al., 2021) menjelaskan bahwa perusahaan yang menggunakan pendanaan yang bersumber dari utang memanfaatkan beban bunga yang diakibatkan dari adanya utang tersebut sehingga beban pajak yang perlu dibayarkan menjadi berkurang atau lebih sedikit jika dibandingkan dengan perusahaan menggunakan pendanaan yang bersumber dari penerbitan saham, sehingga ada indikasi pemanfaatan utang ini sebagai salah satu cara untuk melakukan penghindaran pajak. Namun di sisi lain, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 169/PMK. 010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4: 1). Dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal jika wajib Pajak memiliki utang melebihi besarnya perbandingan yang telah ditetapkan maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal yang telah ditetapkan. Peraturan menteri keuangan terkait dengan pinjaman ini mengatur rasio perbandingan antara besarnya hutang dan modal perusahaan yang dapat digunakan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, apabila perusahaan memiliki rasio utang melebihi rasio yang telah ditetapkan maka kelebihan biaya utang tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal sehingga akan menambah laba fiskal dan meningkatkan nilai pajak yang harus dibayarkan. Hal ini tentu saja tidak diharapkan oleh perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kalbuana et al., 2020) menunjukkan hasil bahwa Variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah, 2020) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan (Darmawan & Hendy, 2014) bahwa leverage tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak. Penelitian (Ardyansah, 2014) juga memberikan hasil yang berbeda yaitu leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR).

Faktor preferensi risiko eksekutif perusahaan juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Risiko yang dimaksud disini berkaitan dengan akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi apabila

Faktor preferensi risiko eksekutif perusahaan juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena

sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang dan sebagai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Mayangsari, 2015). Risiko perusahaan bergantung pada pimpinan perusahaan karena pimpinan perusahaan mempunyai andil dalam menentukan setiap keputusan dan kebijakan agar tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan (Dyreng et al., 2010). Pimpinan pada perusahaan berskala besar adalah para eksekutif yang mempunyai dua jenis karakter yaitu *risk taker* atau *risk averse* (Low, 2008). Eksekutif yang berkarakter *risk taker* cenderung lebih berani mengambil risiko dibandingkan dengan karakter eksekutif yang bersifat *risk averse*. Oleh karena itu, eksekutif yang berkarakter *risk taker* akan lebih berpengaruh dalam penghindaran pajak. Jenis Karakter individu eksekutif yang duduk dalam manajemen perusahaan tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan (Lestari et al., 2016) Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2016), (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, 2014) dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Asri & Suardana, 2016) menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif yang *risk taker* yang diproposisikan dengan risiko perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Jadi semakin eksekutif bersifat *risk taker* dalam membuat keputusan maka semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Stella & Elisa, 2014) hasilnya menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. namun penelitian yang dilakukan Novita (2016) menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian menunjukkan walaupun eksekutif dalam perusahaan bersifat *risk taker* namun dalam perpajakan mereka cenderung lebih berhati-hati terhadap peraturan perpajakan yang ada karena jika penghindaran pajak yang dilakukan terungkap maka reputasi perusahaan akan menurun dan tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan setelah melakukan penghindaran pajak.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah transaksi dengan pihak berelasi atau *Related Party Transaction*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Park, 2018) perusahaan cenderung menggunakan transaksi pihak berelasi untuk dapat membuat aturan serta menyesuaikan jumlah transaksi dengan tujuan meminimalisir pajak. Perusahaan dapat menggunakan transaksi pihak berelasi untuk memaksimalkan alokasi sumber daya internal (Suryani & Putri, 2019), berupa aset, pengetahuan, proses organisasi, kapabilitas, dan lain lain. Selain memiliki pengaruh

positif, transaksi pihak berelasi dalam suatu perusahaan dapat pula membawa pengaruh negatif bagi para pemangku kepentingan (Suryani & Putri, 2019). Baik secara nasional maupun internasional, transaksi pihak berelasi ini telah menjadi perhatian. Salah satu bentuk dan contoh nyata transaksi pihak berelasi yang merugikan tercermin dalam permasalahan yang dialami oleh Enron. Enron bekerjasama dengan KAP Arthur Anderson untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan terkait pembiayaan pengembangan bisnisnya dengan menciptakan perusahaan rekanan terbatas. Menurut PSAK Nomor 7, pihak-pihak yang bersangkutan dianggap memiliki hubungan istimewa bilamana salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau memiliki pengaruh signifikan terhadap pihak lain dalam pengambilan keputusan baik dalam hal keuangan maupun operasional. Dengan demikian, pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang independen meskipun mereka adalah entitas yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi kewajaran dan akuntabilitas laporan keuangan yang diungkapkan perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Nindita & N, 2021) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh transaksi aset dan hutang antar pihak berelasi terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Darma, 2019) menunjukkan *Related Party Transaction-Receiveable* (RPT-Piutang) secara signifikan tidak memiliki pengaruh pada Strategi Penghindaran Pajak

Berdasarkan uraian diatas mengenai fenomena, latar belakang dan hasil dari penelitian terdahulu mengenai praktik penghindaran pajak, menunjukkan bukti bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Dengan hasil penelitian terdahulu yang masih beragam disebabkan karena perbedaan penggunaan metode, teori, proksi, atau data dalam penelitian tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan variabel independen seperti profitabilitas, Kebijakan hutang, Preferensi Risiko Eksekutif, dengan variabel dependennya adalah *Tax avoidance* selain itu penulis juga menambahkan transaksi pihak berelasi sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan hasil bukti yang empiris terkait penelitian terdahulu yang sejenis. Maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI ATAS HUBUNGAN PROFITABILITAS, KEBIJAKAN HUTANG, DAN PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Banyaknya perusahaan sektor energi yang melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan berkurangnya pendapatan negara.
- 1.2.2 Adanya beberapa modus dan skenario yang dimanfaatkan perusahaan sektor energi untuk melakukan penghindaran pajak.
- 1.2.3 Perusahaan berusaha memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan untuk memperkecil laba fiskal yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan.
- 1.2.4 Penghindaran pajak tidak diharapkan untuk dilakukan karena merugikan negara dan juga memberikan dampak buruk pada perusahaan seperti jatuhnya nilai perusahaan, dampak kedua adalah meningkatnya biaya modal, dampak yang ketiga adalah penghindaran pajak akan meningkatkan cash holding, dan dampak yang keempat adalah turunnya struktur modal.
- 1.2.5 Banyaknya perusahaan yang melakukan pengalihan pajak ke berbagai negara yang memiliki nilai nominal rendah.
- 1.2.6 Banyaknya perusahaan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi untuk melakukan penghindaran pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus dan menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan. Maka peneliti menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Peneliti berfokus membahas pengaruh profitabilitas, kebijakan hutang dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan Transaksi pihak berelasi sebagai variabel moderasi.
- 1.3.2 Penelitian ini focus pada penghindaran pajak yang diprosikan dengan CETR (Cash Effective Tax Rate).
- 1.3.3 Sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dan batasan masalah dalam penelitian ini maka rumusan masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1.4.1 Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
- 1.4.2 Apakah kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
- 1.4.3 Apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
- 1.4.4 Apakah transaksi pihak berelasi memperkuat hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
- 1.4.5 Apakah transaksi pihak berelasi memperkuat hubungan kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak?
- 1.4.6 Apakah transaksi pihak berelasi memperkuat hubungan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
- 1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak
- 1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak
- 1.5.4 Untuk mengetahui pengaruh transaksi pihak berelasi dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
- 1.5.5 Untuk mengetahui pengaruh transaksi pihak berelasi dalam memoderasi pengaruh kebijakan hutang terhadap penghindaran pajak.
- 1.5.6 Untuk mengetahui pengaruh transaksi pihak berelasi dalam memoderasi pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1.6.1 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah utamanya Direktorat Jenderal Pajak dalam membentuk peraturan perpajakan yang lebih baik sehingga potensi penurunan penerimaan pajak dari tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

1.6.2 Bagi Investor dan Pemegang Saham

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan ataupun penilaian dalam melakukan pengambilan keputusan untuk investasi pada suatu perusahaan, agar investor tidak dirugikan dari akibat buruknya reputasi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

1.6.3 Bagi para Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan terkait dengan disiplin ilmu perpajakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang serupa mengenai perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan literatur untuk penelitian selanjutnya.

